



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leni Suryani Alias Leni;
2. Tempat lahir : Ponggerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ponggerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Sdr. Moh Rivaldy Prasetyo, S.H., Hartono, S.H., M.H., Abdul Muin, S.H., Sri Widya Sari Mangansing, S.H., Moh. Zein, S.H. dan Muhammad Remy, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Rumah Hukum Tadulako yang beralamat di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala berdasarkan Surat Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl, tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM alias SALIM bin SAL AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM alias SALIM bin SALAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa SALIM alias SALIM bin SALAM tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas belakang wama hitam merek “DEUER ok Pak/ POLO DK” (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 5 (lima) meter kabel tembaga (Dikembalikan kepada PT. XI protelindo melalui Saksi Fransiskus Echo));
6. Menetapkan agar SALIM alias SALIM bin SALAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara Tertulis pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan secara lisan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LENI SURYANI alias LENI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Ponggerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Sdra. HARIS alias KUMIS (DPO) datang ke rumah terdakwa di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala dimana pada saat itu terdakwa sedang menyapu halaman rumah, Sdra. HARIS alias KUMIS (DPO) menghampiri terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa beli dengan tujuan terdakwa akan jual kembali, setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kemudian membagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil dengan menggunakan pipet atau sedotan plastik ukuran kecil setelah itu terdakwa masukkan kedalam gulungan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa simpan di sela atap seng bangunan bekas kamar mandi yang berada di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita pada saat terdakwa membersihkan halaman rumahnya di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut menanyai terdakwa "ada barangmu" dan terdakwa menjawab "ada" kemudian terdakwa menjual 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya lalu sisanya 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu terdakwa kembali simpan kedalam gulungan uang Rp.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan di selipkan kembali disela atap seng bangunan bekas kamar mandi yang berada di belakang rumah terdakwa, hasil dari penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa telah gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wita berdasarkan informasi bahwa terdakwa Leni Suryani alias Leni memiliki Shabu-shabu sehingga saksi Hendra beserta anggota dari Sat Resnarkoba Polres Donggala berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/179/III/HUK.6.6/2023 tanggal 02 Maret 2023 menindak lanjuti informasi tersebut dan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan kepada terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan saksi Hendra beserta rekannya yaitu Saksi Paris Tonang di belakang rumah terdakwa tepatnya di bangunan bekas kamar mandi terdakwa saksi Hendra beserta rekannya disela atap seng bangunan bekas kamar mandi menemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam lipatan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa. Sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala dan di saksikan oleh Saksi Hanudin untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdra. HARIS alias KUMIS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang mana pembelian pertama menggunakan uang pribadinya yang dipinjam dari koperasi, sedangkan yang kedua kalinya terdakwa membeli shabu menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1508/NNF/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3274/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4701 (nol koma empat tujuh nol satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LENI SURYANI alias LENI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Ponggerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/179/III/HUK.6.6/2023 tanggal 02 Maret 2023 saksi Hendra beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya tengah memastikan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki shabu-shabu, kemudian saat itu saksi Hendra beserta Tim anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa, pada saat pengeledahan saksi Hendra dan Tim menemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu disela atap seng bangunan bekas kamar mandi yang berada di belakang rumah terdakwa yang terdakwa simpan di dalam gulungan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang atas kepemilikan semua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1508/NNF/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3274/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4701 (nol koma empat tujuh nol satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat rumah Terdakwa di Desa Ponggerang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekan Saksi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WITA Saksi dan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan, ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam gulungan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disimpan di sela atap seng bangunan bekas kamar mandi di belakang rumah Terdakwa. Barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di rumah saat penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Saudara Haris Alias Kumis untuk dijual dan diedarkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual tanpa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya Ibu Rumah Tangga dan Terdakwa sudah berpisah dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan penangkapan Terdakwa hanya berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Saudara Hanudin selaku Kepala Desa hadir menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



2. Saksi Paris Tonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat rumah Terdakwa di Desa Ponggerang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekan Saksi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WITA Saksi dan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan, ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam gulungan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disimpan di sela atap seng bangunan bekas kamar mandi di belakang rumah Terdakwa. Barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di rumah saat penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Saudara Haris Alias Kumis untuk dijual dan diedarkan kembali oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjual tanpa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya Ibu Rumah Tangga dan Terdakwa sudah berpisah dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan penangkapan Terdakwa hanya berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Saudara Hanudin selaku Kepala Desa hadir menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi Hanudin, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dalam BAP kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Saudara Leni Suryani Alias Leni karena Saksi dipanggil oleh salah satu anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala untuk menyaksikan penangkapan pada saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Saudara Leni Suryani Alias Leni yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wita di Desa Ponggerang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi belum tiba di tempat kejadian. Pada saat Saksi tiba di rumah Saudara Leni Suryani Alias Leni, Saksi melihat di dalam rumah tersebut ada Saudara Leni Suryani Alias Leni dan beberapa orang anggota kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Donggala, kemudian Saksi melihat 9 (sembilan) paket kecil barang bukti narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah digelar di lantai lalu anggota kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa 9 (sembilan)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



paket kecil yang ditemukan tersebut milik Saudara Leni Suryani Alias Leni yang diselip di sela atap seng bekas kamar mandi di dalam 1 (satu) lembar lipatan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi juga melihat dan mendengar bahwa Saudara Leni Suryani Alias Leni mengakui pada saat diinterogasi oleh anggota kepolisian bahwa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut adalah miliknya yang disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian uang Tersebut Saudara Leni Suryani Alias Leni selipkan di sela atap seng bekas kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Ponggerang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa Polisi menemukan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam gulungan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa selipkan di sela seng bekas kamar mandi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa dihampiri lelaki yang bernama Haris Alias Kumis ketika Terdakwa sedang menyapu di halaman rumah, kemudian Saudara Haris Alias Kumis menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun membelinya. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil dan Terdakwa simpan dengan cara memasukannya ke dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa selipkan di sela atap seng bekas kamar mandi yang berada di belakang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah Terdakwa, seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal datang membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu sisanya ke dalam gulungan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa selipkan kembali di sela atap seng bekas kamar mandi belakang rumah Terdakwa. Sekitar pukul 11.30 Wita datang anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam gulungan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di sela atap seng bekas kamar mandi belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Donggala;

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 11 (sebelas) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Haris Alias Kumis sudah yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 11 (sebelas) paket kecil menggunakan pipet atau sedotan plastik ukuran kecil di dalam bekas kamar mandi di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang pribadi Terdakwa dari hasil penjualan bensin dan bukan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis sabu pada Saudara Haris Alias Kumis menggunakan uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa pinjam di koperasi dan pada pembelian kedua kalinya Terdakwa menggunakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli pulsa listrik dan beras;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang disita dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4701 gram, setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik sisanya sejumlah 0,2911 gram;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1508/NNF/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3274/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4701 (nol koma empat tujuh nol satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-79/III/KA/RH.08.00/2023/BNNKab-DGL atas nama Leni Suryani Alias Leni pada tanggal 21 Maret 2023 yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa yang diperiksa diatas tidak terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta anggota dari satuan Resnarkoba Polres Donggala pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat rumah Terdakwa di Desa Ponggerang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta anggota dari satuan Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta anggota dari satuan Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta anggota dari satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan pengeledahan, ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam gulungan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disimpan di sela atap seng bangunan bekas kamar mandi di belakang rumah Terdakwa. Barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari laki-laki bernama Haris Alias Kumis pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, yang mana awalnya ketika Terdakwa sedang menyapu di halaman rumah, kemudian Saudara Haris Alias Kumis menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun membelinya. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil dan Terdakwa simpan dengan cara memasukannya ke dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa selipkan di sela atap seng bekas kamar mandi yang berada di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah Terdakwa, seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal datang membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



(seratus ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu sisanya ke dalam gulungan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa selipkan kembali di sela atap seng bekas kamar mandi belakang rumah Terdakwa. Sekitar pukul 11.30 Wita datang anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 11 (sebelas) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 11 (sebelas) paket kecil menggunakan pipet atau sedotan plastik ukuran kecil di dalam bekas kamar mandi di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang pribadi Terdakwa dari hasil penjualan bensin dan bukan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis sabu pada Saudara Haris Alias Kumis menggunakan uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa pinjam di koperasi dan pada pembelian kedua kalinya Terdakwa menggunakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli pulsa listrik dan beras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 9 (sembilan) paket klip bening telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1508/NNF/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3274/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4701 (nol koma empat tujuh nol satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Leni Suryani Alias Leni**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal a quo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal: 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Merujuk pada postulat “contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit”, dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat terungkap fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta anggota dari satuan Resnarkoba Polres Donggala pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat rumah Terdakwa di Desa Ponggerang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta anggota dari satuan Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta anggota dari satuan Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat Saksi Hendra dan Saksi Paris Tonang serta anggota dari satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan pengeledahan, ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam gulungan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disimpan di sela atap seng bangunan bekas kamar mandi di belakang rumah Terdakwa. Barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari laki-laki bernama Haris Alias Kumis pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, yang mana awalnya ketika Terdakwa sedang menyapu di halaman rumah, kemudian Saudara Haris Alias Kumis menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun membelinya. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil dan Terdakwa simpan dengan cara memasukannya ke dalam lipatan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa selipkan di sela atap seng bekas kamar mandi yang berada di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumah Terdakwa, seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenal datang membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya Terdakwa kembali menyimpan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu sisanya ke dalam gulungan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa selipkan kembali di sela atap seng bekas kamar mandi belakang rumah Terdakwa. Sekitar pukul 11.30 Wita datang anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 11 (sebelas) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali. Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 11 (sebelas) paket kecil menggunakan pipet

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



atau sedotan plastik ukuran kecil di dalam bekas kamar mandi di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang pribadi Terdakwa dari hasil penjualan bensin dan bukan hasil penjualan narkoba jenis sabu. Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu pada Saudara Haris Alias Kumis menggunakan uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa pinjam di koperasi dan pada pembelian kedua kalinya Terdakwa menggunakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang sebelumnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli pulsa listrik dan beras. Sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 9 (sembilan) paket klip bening telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1508/NNF/IV/2023 tertanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3274/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4701 (nol koma empat tujuh nol satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkoba atau sabu-sabu maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti ternyata saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang didapat dibeli dari Saudara Haris Alias Kumis untuk dijual dan sebelum dilakukan penangkapan telah menjual paket narkoba

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



jenis sabu kepada orang yang tidak kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sebanyak 2 (dua) paket dan hasil penjualannya telah digunakan oleh Terdakwa, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah tanpa hak menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang besarnya hukuman denda serta lamanya hukuman penjara sebagai penggantinya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,4701 gram, setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik sisanya sejumlah 0,2911 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leni Suryani Alias Leni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4701 gram, setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik sisanya sejumlah 0,2911 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Milawati A. Lomba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II